

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Di mana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram). Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.¹

Bank syariah menyalurkan dana demi menggerakkan roda ekonomi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Bank syariah membiayai setiap usaha produktif atau ide kreatif dan memiliki prospek bagus para pengusaha atau calon pengusaha dalam bentuk kerjasama.²

¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), Ed. IV, h. 59.

² Abd. Shomad, *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, *Yuridika*, Vol 16 No. 4, Juli-Agustus 2001, h. 363.

Salah satu produk pembiayaan usaha produktif oleh bank syariah adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³ Landasan yang memperbolehkan musyarakah yaitu:

1. Al-Qur'an:

Firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama.”⁴

Bank syariah bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank syariah atas dasar kepercayaan, serta mempunyai posisi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka setiap bank selalu menjaga kesehatan dirinya yang merupakan suatu konsekuensi guna

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁴ Al-Alim dan Terjemah hal. 234

mendukung terciptanya perbankan yang sehat. Ketentuan perundang-undangan yang demikian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada bank syariah. Pada tahap awal pelaksanaan operasionalnya mutlak diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap bank syariah di Indonesia. Landasan diterapkannya prinsip *prudential banking* adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- a. Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- b. Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.⁵

Sekilas dapat terlihat bahwa, pada bank konvensional ada namanya kredit modal kerja, unsur didalamnya kredit modal kerja digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 TAHUN 2008)*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2009), h. 135.

tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sebagai contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

Akan tetapi untuk bank syariah dengan mengatasnamakan akad musyarakah (penyertaan modal) Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁶

Pembebanan jaminan kepada nasabah debitur tersebut, juga berlaku pada Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin. Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin berkantor di Jl. S. Parman Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Bank Kal-Sel Syariah cabang Banjarmasin membebankan jaminan kepada nasabah debitur karena merasa sulit mencari nasabah debitur yang benar-benar bisa jujur. Selain hal tersebut, pembebanan tersebut dilakukan guna mengurangi risiko sesuai dengan ketentuan dana perbankan.

Tujuan dari pembebanan jaminan terhadap nasabah kreditur sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut: Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank

⁶http://pondokngunut.blogspot.com/2013/03/bank-konvensional-dan-bank-syariah_28.html

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur”.⁷

Begitu juga pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Bank Syariah dan/atau

⁷ Faturrahman. Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, h. 42.

UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.⁸

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan pengertian bahwa jaminan yang dibebankan kepada nasabah debitur adalah untuk melindungi kepentingan bank syariah selaku kreditor dari ancaman kerugian. Bank syariah tidak ingin rugi bila memberikan dana pembiayaannya kepada nasabah debitur, padahal kebersamaan dalam musyarakah baik untung maupun rugi dijunjung tinggi dan di sisi lain bahwa kedudukan hukum (*syara*) adalah sejajar, namun kenyataannya nasabah debitur yang menanggung kerugian dari usaha bersama dan bank syariah enggan melaksanakan hal yang sama dengan nasabah.

Akad dalam pembiayaan musyarakah adalah akad kepercayaan, di mana akad ini berdasarkan amanah dan wakalah (perwakilan), masing-masing mitra menjadi seorang amin (terpercaya) bagi mitra lain yang berakad dengannya, sementara itu harta dalam perserikatan adalah merupakan amanat, maka dalam pembiayaan musyarakah masing-masing mitra tidak

⁸ *Ibid*, h. 42-43.

diperkenankan meminta adanya jaminan dari pihak yang lain. Adanya syarat jaminan atas salah satu mitra dianggap tidak berlaku.

Jaminan erat kaitannya dengan masalah hutang-piutang sedangkan dalam musyarakah bukanlah masalah hutang piutang melainkan tentang kerjasama dalam bentuk musyarakah yang mana para pihak memasukkan sesuatu pemasukan (*inbrenng*) yang dijadikan sebagai modal bersama untuk menjalankan suatu usaha bersama yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadits. Menurut hukum positif Indonesia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁹

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan musyarakah kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan musyarakah oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan Al Musyarakah. Keberadaan

⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 21-22.

jaminan sebagai bentuk kehati-hatian menjadi hal yang mutlak yang harus disediakan oleh pihak debitur.

Permasalahan yang muncul ketika nasabah tidak mengetahui tentang besaran nilai jaminan tersebut, seringkali lebih besar jaminan dari pada pinjaman, maka dari itu nasabah harus tahu tentang masalah jaminan ini kebanyakan para nasabah diberatkan dengan tingginya nilai jaminan terkadang kenyataan dilapangan bahwa nasabah tahunya memberikan jaminan tanpa bertanya bagaimana jaminan itu dapat bernilai tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengulas secara mendalam dan terperinci mengenai **Pengetahuan Nasabah Terhadap Jaminan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan nasabah tentang jaminan pada pembiayaan musyarakah PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah tentang jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan nasabah tentang jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah tentang jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap teori-teori dan metode kajian ilmu perekonomian.

2. Bagi Praktis

- a. Bagi Penulis

Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan.

- b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada nasabah mengenai nilai suatu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada PT Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

c. Bagi Instansi Terkait

Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya bagi PT Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pengetahuan Nasabah

Pengetahuan adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁰ Adapun yang dimaksud pengetahuan di sini adalah apa yang dilihat dari peristiwa dan kejadian nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Nilai Suatu Jaminan

Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman.

3. Pembiayaan Musyarakah

¹⁰ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua PT. (person) Penerbit dan Percetakan; Balai Pustaka, Jakarta, 1999. h. 759

Musyarakah adalah sebuah bentuk akad kerja sama antara bank dan nasabah di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja dalam menjalankan suatu usaha yang produktif.

4. Bank Kasesel Syariah

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan yang berkaitan dengan persepsi nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah fungsi jaminan, namun demikian ditemukan yang substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan peneliti angkat. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan Syaifurrahman (1001160275) IAIN Antasari Banjarmasin 2014

yang berjudul *Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*. Penelitian ini bertolak dari permasalahan bahwa dalam hal pembiayaan perbankan syariah (Bank Kalsel) selalu mensyaratkan unsur jaminan tambahan kebendaan yang bernilai jual, sebagai bukti keseriusan dan cerminan rasa tanggung jawab nasabah untuk menjalankan kerjasama, serta sebagai sarana pihak bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathul Jannah (0801158985) menulis skripsi dengan judul *Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM Kube Sejahtera Unit 065 Anjir Muara*. Penelitian membahas tentang bagaimana terjadinya kredit macet dalam pembiayaan murabahah dan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak KJKS Unit 069 Anjir Muara untuk mengurangi terjadinya kredit macet tersebut.

Dalam penelitian tersebut peneliti mendapat penyebab-penyebab terjadinya kredit macet yang diantaranya ialah, faktor musibah dan faktor alam. Adapun usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengurangi terjadinya kredit macet, salah satunya ialah dengan disyaratkan adanya jaminan oleh para nasabah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada persepsi nasabah terhadap jaminan dalam pembiayaan berskema musyarakah yang diberikan

debitur kepada kreditur. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara yang telah menulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematikan Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari penelitian. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian di aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis tersusun secara keseluruhan.

Bab II mengulas tentang landasan teoritis yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas tentang bagaimana konsep pengetahuan, konsep jaminan, konsep musyarakah dan yang berkaitan tentang jaminan pembiayaan musyarakah yang tentunya akan menjadi tolak ukur dan bahan

penunjang untuk memecahkan serta penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dan dibahas secara detail dalam bab empat.

Bab III menginformasikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang Pengetahuan Nasabah Terhadap Jaminan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, berisikan: deskripsi kasus, dan rekapitulasi dalam bentuk laporan. Pengetahuan Nasabah Terhadap Jaminan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin,

Bab V memberikan penjelasan mengenai bab penutup yang menguraikan tentang simpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat serta jelas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima (*brog*) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak mampu.¹¹

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *ze'kerheid*¹² mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban debitur terhadap barang-barangnya.¹³

¹¹Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 348.

¹² Adalah kepastian, ketentuan, jaminan, Dikutip dari S. Wojowasito, *Kamus Umum Belandan*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000) h. 824.

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Ed. I Cet. I, h. 21.

Pengertian lain dari jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang penerima dana (debitur) kepada sepada seseorang penyalur dana (kreditur) yang dijadikan keyakinan oleh kreditur bahwa pada saat dalam masa perjanjian pembiayaan, dan dapat dijadikan sebagai salah satu penyelesaian pembiayaan apabila suatu saat debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman/dana (wanprestasi).

2. Jaminan Menurut KUH Perdata

Di Indonesia telah diatur mengenai hukum jaminan. Pengaturan hukum positif tentang jaminan terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150-1161.

Jaminan merupakan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.¹⁵

¹⁴ Gatot Sopramono, *Perbankan dan Permasalahan kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 75.

¹⁵ Salim HS, *op.cit.*, h. 30

Didalam literatur jaminan selalu dikaitkan dengan hak kebendaan dan merupakan hak kebendaan, dalam KUH perdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian hukum benda yang diatur dalam buku II KUH perdata. Apabila melihat pada sistematika KUH perdata maka akan terlihat seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten, personal guaranty*) seperti perjanjian penanggungan (*borgtocht*) didalam KUH perdata merupakan salah satu jenis perjanjian.¹⁶

Hukum jaminan dewasa ini masih bersifat *dualistis*, yaitu disamping masih berlaku ketentuan jaminan yang mengacu kepada KUH perdata yang berlaku sebagai hukum positif, juga berlaku ketentuan hukum jaminan adat yang biasanya ada di pedesaan. politik perbankan Indonesia mengacu kepada ketentuan KUH perdata dan tidak ada hukum adat, karena ketentuan hukum adat kurang memadai dan tidak tegas.¹⁷

Perjanjian pokok dari jaminan adalah perjanjian pemberian kredit atau pembiayaan.

¹⁶ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah*, (Jakarta: Nuansa Madani 2011), Cet, II, h. 175-176

¹⁷ *Ibid.*, h. 177

Perjanjian terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁸

a. Jaminan *Materiil* (kebendaan)

Jaminan *materiil* adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*) dan dapat diperalihkan.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi empat macam, yakni gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan hipotek.

b. Jaminan *Immateriil* (perorangan)

Jaminan *immaterial* adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah *borg* (penanggung adalah orang lain yang dapat ditagih), tanggung-menanggung dan perjanjian garansi.

3. Jaminan Menurut Hukum Islam

Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan *al-aman*. Perkataan "*aman*" itu keluar dari masdar "*immu*" yang berarti menghendaki untuk ditanggung. *alAman* menurut pengertian etimologis atau *lugat* ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2001), Cet. II, h. 47

aman adalah kafalah. *Dalam Kamus Istilah Fiqih* disebutkan pengertian dhaman adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ditempat tertentu untuk diminta pertanggung jawabannya atau sebagai jaminan.¹⁹

Menurut M. Hasan Ali, *aman* adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.²⁰

Imam Mawardi (Mazhab Syafi'i) mengatakan, bahwa *dhaman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah *diyat* (denda), jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²¹

a. Rukun dan Syarat jaminan adalah :²²

- 1) *Aman* (yang menjamin) disyaratkan ahli mengendalikan hartanya (balig berakal),
- 2) *Maamun'anhu* (orang yang dijamin) disyaratkan terlepas dari hutang yang akan dibayarnya,

¹⁹ M. Abdul Mujieb et al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, h. 59

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. I, Cet. 2, h. 259.

²¹ *Ibid.*, h. 260

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. 1, h. 107

- 3) *Maamunlah* (penerima jaminan) disyaratkan betul-betul dikenal oleh yang menjamin,
- 4) *Mal maamun* (harta yang dijamin) disyaratkan banyaknya dan tetap,
- 5) *Sighat* (ijab kabul) disyaratkan dengan lafazh yang menunjukkan jaminan seperti “aku jamin piatangmu atas sipulan sebanyak sekian”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa jaminan berbentuk *kafalah*. Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk jaminan:

e. Kafalah

Menurut bahasa, *kafalah* berarti penggolongan. Asal kata ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali ‘Imran ayat 37:23

... وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا...

... dan Allah menjadikan Zakariya memeliharinya²⁴ ...

Menurut syariat, *Kafalah* adalah suatu tindakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Definisi ini menurut ulama fikih mazhab Hanafi. Sedang definisi menurut ulama terketermuka lainnya, *kafalah* adalah penggabungan

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 5, Terjemah, Abdurahim, Masrukin, *op. cit.*, h. 389

²⁴ *Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 55.

antara dua tanggungan terakit tuntutan dan hutang. *Kafalah* juga disebut *hamalah*, *amanah*, dan *za'amah*.²⁵

Menurut Ulama Mazhab Hanafi (Al-Hanafiyah) menerangkan definisi *dhaman* atau *kafalah* adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri atau hutang atau benda.²⁶

Menurut Ulama Mazhab Maliki (Al-Malikiyah) menjelaskan bahwa *dhaman*, *kafalah* dan *hamalah* adalah *lafaz-lafaz* sinonim atau semakna, yaitu pemilik suatu hak memfungsikan tanggungan orang yang menjamin dengan tanggungan orang yang dijamin, baik fungsi jaminan itu bergantung pada sesuatu atau tidak bergantung kepadanya.²⁷

Para Ulama Mazhab Hambali (Al-Hanabilah) menjelaskan bahwa *dhaman* ialah menyanggupi hak yang telah tetap atau bakal tetap atas orang lain beserta hak tersebut masih ada tetap pada orang yang dijamin atau menyanggupi untuk mendatangkan orang yang memikul suatu hak.²⁸

²⁵ *Ibid*, h. 386

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit*, hal. 371

²⁷ *Ibid*, h. 371

²⁸ *Ibid*, h. 376

Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan *aman* menurut pengertian *syara* adalah perjanjian yang menetapkan kesanggupan untuk menjamin hak yang tetap dalam tanggungan orang lain atau mendatangkan barang yang dijamin, atau mendatangkan diri yang tidak berhak didatangkan.²⁹

Namun lebih jelasnya, *kafalah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

Dalam praktek *kafalah* dalam perbankan syariah sama halnya seperti garansi bank (bank *guarantee*) pada perbankan konvensional.

1) Landasan hukum *kafalah*:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ بِهِ وَأَنَا زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya."³⁰

²⁹ *Ibid*, h. 378

³⁰ *Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit*, h. 245

b) Al-Hadis

Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا
فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى،
فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَا حَبْكُم. قَالَ أَبُو
قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Dari Salamah bin Akwa, “ telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disholatkan. Rasulullah SAW bertanya, “apakah ia mempunyai hutang ?, sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah SAW bertanya, apakah mempunyai hutang ?, sahabat menjawab, ya Rasulullah SAW berkata “sholatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensholatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensholatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa)’³¹

c) Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala macam bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³²

الضَّرُّ يُزَالُ

³¹ Imam Abi Abdullah Mumahham bin Isma’il bin Ibrahim bin Ibnu al-Mughirah bin bardazabah al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz III, jilid II*, h. 57.

³² Ahmad Kamil, Muhammad Fauzan, *op. cit*, h. 395

*Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.*³³

- 2) Rukun dan Syarat *Kafalah*:³⁴
 - a) *Kafil*, yaitu orang yang menjamin. Disyaratkan mampu untuk melunasi *makful bih*.
 - b) *Makful 'lahu*, yaitu orang yang berpiutang. Disyaratkan jelas, dapat hadir pada waktu akad, berakal sehat.
 - c) *Makful 'Anhu* atau *Ashil*, yaitu orang yang berhutang. Disyaratkan mempunyai kemampuan untuk menyerahkan utang tersebut, baik dia sendiri menyerahkan maupun wakilnya.
 - d) *Makful bih* adalah adalah utang, barang atau orang (jiwa) yang dipertanggung jawaban.
 - e) *Lafaz* atau ucapan ijab qabul.

4. Fungsi Jaminan

Jaminan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Jaminan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang memiliki debitur merupakan jaminan imateriel yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immateriel tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola

³³ *Ibid.*

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191

modal dan perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/UUS sesuai dengan akad pembiayaan.³⁵

- b. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui *first out way*.³⁶
- c. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggal usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.³⁷
- d. Memberikan dorongan kepada debitur memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekeyaan yang telah dijamin kepada bank.

³⁵ Wangsawidjaja, *op. cit.*, h. 290

³⁶ *Ibid*, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 291

³⁷ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet. 2, h. 286.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁸

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan juga mereka dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka berikan untuk usaha tersebut.³⁹

Secara istilah, musyarakah (dari kata arab *syirkah*) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Musyarakah bisa berbentuk mufawadah, atau kemitraan tidak terbatas, tidak tertutup, dan

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, h. 90

³⁹ Ascarya., *Akad dan Produk Bank Syariah*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008) h.

sejajar setiap mitra sama-sama punya kewajiban menyumbang modal, dan punya hak dalam manajemen dan peraturan usaha.⁴⁰

Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak sedang kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.⁴¹

2. Landasan hukum musyarakah

a. Al- Qur'an

Firman Allah QS. Shad (38):24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

⁴⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001) h. 53

⁴¹*Ibid*, h. 51-52

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁴²

b. Hadist

HR Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَا صُةٌ فِي مَا لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوَّ مَا الْمَمْلُوكُ قِيَمَةً عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ). (رواه البخاري :

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw, pernah bersabda: "siapa yang memerdekakan budak milik bersama sebatas saham yang menjadi bagiannya, maka ia hendaklah membayar sisa harganya kepada orang lain yang turut memiliki budak itu agar bisa merdeka penuh. Apabila dia tidak memiliki harta, maka harga budak tersebut ditentukan dengan adil, kemudian budak itu di ijinakan bekerja untuk memperoleh penghasilan untuk biaya pemerdekaannya tanpa memberatkannya. (HR. Bukhari)⁴³

c. Kaidah Fiqih

Pada dasarnya segala macam bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁴

⁴²Al-Alim Al-Qur'an dan terjemahnya, diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah al-qur'an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Cet. 3 h. 455

⁴³ Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *At-Tajriid Ash-Shariih li Ahadits Al-Jaami' Ash-Shahih*, (Saudi Arabi: Dar Assalam, Riyadhah, 1417 H/1996 M), h. 49

⁴⁴ Ahmad. Kamil, Muhammad. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana, 2007), ed. 1, cet. 1, h. 355.

d. Hukum Positif

Musarakah adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi.⁴⁵ Musarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dasar hukum musarakah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN No.8.DSN-MUI/IV/2000.

Secara teknis pembiayaan musarakah ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang pada intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan akad Musarakah.⁴⁶

Sebagai landasan hukum akad pembiayaan musarakah antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2007), h. 57.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ghajah Mada University Press, 2007), h. 128

angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.8.DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyawarah akad (kontrak). Dalam musyarakah ini, pemilik dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁴⁸

a) Syirkah Amlak

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.199.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, h. 91

Syirkatul-Amlak (Pemilikan) eksestensi suatu perkongsian tidak perlu kepada kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya.⁴⁹

Bentuk *Syirkatul-amlak* ini terbagi menjadi *Amlakul-jabr* dan *Amlakul-ikhtiyar*.

1) *Amlakul-jabr*

Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomastis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2) *Amlakul-ikhtiyar*

Terjadinya perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas: adanya pilihan/option untuk menolak contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari orang ketiga.⁵⁰

b) *Syirkah Uqud*

⁴⁹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, (Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), Cet. I, h. 33.

⁵⁰*ibid*, h. 34

Syirkah-‘Uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, *syirkah* ini terbagi kepada empat jenis, yaitu *Syirkatul-‘inan*, *Syirkatul-mufawadhah*, *Syirkatul-‘abdan* atau *‘amal*, *Syirkatul-wujuh*.

1) *Syirkah ‘Inan*

Syirkatul-‘Inan Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh pasangan(*partner*) lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

2) *Syirkah ‘Abdan*

Syirkah-‘abdan yakni kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

3) *Syirkah Wujuh*

Syirkatul-wujuh adalah *syirkah* yang terbentuk antara dua orang atau lebih tanpa setoran modal yang digunakan hanyalah nama baik yang memiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan

penjualannya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

4) *Syirkah Mufawadha*

Syirkatul- mufawadhah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap pasangan (*partner*) saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya. Keuntungan maupun kerugian diperoleh harus dibagi secara sama.⁵¹

Dalam pengertian lain *Syirkatul-mufawadhah* adalah kerjasama yang dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. Yakni kerjasama yang mengandung unsure penjaminan dan hak-hak yang sama yang sama dalam modal, usaha dan hutang.⁵²

3) Rukun dan Syarat Musyarakah

⁵¹ Veithzal Rivai, H. *Islamic Finacial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Ed. 1, Cet. 1 h. 121

⁵² Abdullah al-Musih, shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Ma La Yasa' at-Tajira Jalihu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 146

1) Rukun

Rukun dari akad pembiayaan musyarakah ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan
- c) Ijab dan Qabul

2) Syarat

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, terdapat dua syarat dalam syirkah, yaitu:

Syarat Umum Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, seringkali satu *partner* mewakili perusahaan untuk melakukan pembatasan (*dealing*) dengan perusahaan lain.

Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing *partner* harus mengetahui saham keuntungannya. Harus disebarkan pada semua *partner*.

Sebagaimana disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*:

Disyaratkan untuk sahnya serikat uqud dengan beberapa syarat:

- a) Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan, karena diantara ketentuan syirkah adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Dan

keuntungan perdagangan tidak akan menjadi milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta syirkah, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta syirkah lain.

- b) Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepersepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad syirkah menjadi tidak sah, karena keuntungannya itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek akan merusak akad.
- c) Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu pihak, seperti sepuluh atau seratus, maka syirkah tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya transaksi syirkah mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra. Oleh karena itu penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan konsekuensi akad syirkah.⁵³
- d) Syarat khusus

⁵³ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattami, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Cet, 1, h. 450-451

Modal yang disetor berupa barang yang dihadirkan. Tidak dibolehkan modal berupa utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh para patner dicampur satu sama lain. Modal harus berupa uang kontan. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari karena keuntungan yang dihasilkan menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai. Sebagaimana disebutkan oleh wahbah az-Azuhaile dalam bukunya *Fiqih wa Adillatuhu*:

– ان يكون رأس المال الشركة عين حاضرة، إما عند العقد أو عند الشراء.
 – أن يكون رأس مال الشركة أثماً نأً، أي نقوداً وهي الدرهم أو الدينار في الماضي والنقود متداولة الآن.⁵⁴

- a) *Modal syirkah hendaknya nyata, saat akad maupun saat membeli.*
- b) *Modal syirkah hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar di masa lalu atau mata uang yang tersebar luas sekarang di masa modern.*⁵⁵

4) Pandangan Ulama Tentang Jaminan dalam Akad Musyarakah

Di Indonesia, praktek penguasaan jaminan untuk pembiayaan musyarakah sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, , *al-Fiqih al-islamiy wa Adillatuhu*, op. cit, h. 451-452

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, op. cit, h. 3890-3896

melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut.

Musyarakah dalam bahasa arab berasal dari kata *syaraka* yang artinya pencampuran atau keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Pada dasarnya dalam akad musyarakah tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya penyimpangan dan untuk adanya rasa tenang bagi kedua pihak maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat penggambaran/pemaparan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini merupakan akumulasi data dengan cara deskripsi semata-mata, tanpa perlu menguji hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi.⁵⁶

Penelitian ini sifatnya menggambarkan secara sistematis dan kemudian menganalisis hasil temuan lapangan secara kualitatif berkenaan dengan pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Adapun lokasi penelitian ini adalah PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jl. S. Parman Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

⁵⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 76.

Subjek penelitian adalah nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah yang berjumlah 3 orang nasabah serta para pegawai PT Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengetahuan nasabah terhadap nilai suatu jaminan pada PT Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Gambaran tentang PT Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- b. Pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kaseh Syariah Cabang Kantor Banjarmasin.
- c. Hal-hal yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kaseh Syariah Cabang Kantor Banjarmasin.

2. Sumber data

- a. Responden, yaitu para nasabah yang sudah lama mendapatkan pembiayaan PT Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
- b. Informan pelengkap, ialah unsur pimpinan dan pegawai pada PT Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang menangani jaminan.

- c. Dokumentasi berupa catatan atau berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah:

1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, dengan ciri kontak langsung antara peneliti (*interviewer*) dengan subjek yang diteliti (*interviewee*). Agar terwujud wawancara yang lancar dan berhasil maka penulis berusaha menjalin hubungan akrab dengan subjek penelitian jauh sebelum penelitian lapangan dilakukan⁵⁷.

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik utama, baik secara langsung maupun tertulis. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisikan garis-garis besar dari pokok permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, alat ini digunakan agar wawancara yang sedang berlangsung dapat lebih terfokus kepada topik yang diteliti. Bagi responden yang meminta wawancara tertulis, peneliti menyediakan daftar wawancara.

⁵⁷Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 135.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data yang tercatat pada dokumen-dokumen, berupa data sekunder. Keuntungannya agar waktu lebih efisien, sedangkan kelemahan data yang diperoleh mungkin sudah relatif lama, belum dilakukan pemutakhiran data.⁵⁸ Teknik ini sifatnya melengkapi data dan informasi yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang digali melalui teknik ini adalah data yang tersimpan dalam dokumen, brosur dan catatan-catatan administrasi PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin seperti prosedur dan persyaratan PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, khususnya data sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data disajikan dan diinterpretasikan kemudian diadakan analisis data, dengan demikian pokok permasalahan yang dirumuskan dapat tergambar dengan jelas dan akan terlihat pula hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Amirul Hadi dan Haryono, *Op. cit.*, h. 110.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012) cet. Ke-16, h. 423.


Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), sampai kepada *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Dalam reduksi data peneliti dibantu oleh tujuan atau rumusan masalah, di mana tujuan utama penelitian adalah memperoleh hasil temuan

Menyajikan data berarti memberikan uraian singkat tentang data, dapat disertai dengan bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling banyak digunakan dalam menyajikan data kualitatif adalah teks uraian yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, maksudnya kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih kabur atau gelap, pada saat diteliti akan

menjadi jelas dan dapat menjadi hubungan kausal atau interaktif atau sesuai dengan teori.⁶⁰ Proses analisis data dapat di tentukan pada gambar 3.1 dibawah ini berikut:



Gambar 3.1. Model Analisis Data menurut Miles dan Huberman, dalam Basrowi.⁶¹

Untuk memperjelas skema di atas, maka bisa dilihat sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu (*data reduction*)
2. Penyajian data yaitu (*data display*)
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu (*Conclusion drawing/verification*)

Jadi, hasil atau data penelitian diberi interpretasi (penafsiran) dengan cara memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau

⁶⁰ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 200.

⁶¹ *Ibid.*

pandangan bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai oleh orang lain dan diuji dalam berbagai situasi. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu mencari ketegasan masalah yang ditemukan di lapangan serta gagasan untuk perbaikan program ini ke depan.

F. Prosedur Penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi ini ada beberapa tahap yang ditempuh, yaitu:

1. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu memohon surat riset kepada pihak terkait, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan serta melakukan studi dokumen. Dari sini diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk melakukan riset ini, maka diperlukan waktu selama 2 (dua) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu dari bulan.

3. Tahap penyusunan dan konsultasi

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk mendapatkan koreksi dan masukan maka naskah skripsi yang telah disusun dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing hingga dianggap memadai menjadi sebuah skripsi untuk diperbanyak dan siap dimunaqasyahkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya dual banking sistem oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend.

H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.

Dan pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT. 4 Tibung Raya Kandangan Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768, dan Insya Allah akan disusul oleh Kantor-kantor Cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.


2. Struktur Organisasi dan Job Description Bank Syariah Kalsel

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi selalu mempunyai suatu sistem organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan dapat ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam

organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi pada Bank Kalsel Syariah

Banjarmasin adalah sebagai berikut dapat dilihat gambar 4.1 dibawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

b. Job Description

1) Kepala Cabang

Kepala cabang bertugas meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

2) Cabang Pembantu Syariah

Cabang pembantu syariah dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah sebagai salah satu alternative layanan perbankan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan keberagaman kebutuhan masyarakat.

3) Seksi Pemasaran

Seksi pemasaran melakukan beberapa tugas mulai dari mencari dana, memulai permohonan pembiayaan dari segala kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun penggunaan pembiayaan sampai ke jaminan, melayani debitur mulai dari pencairan dana samapai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

4) Seksi Pelayanan Nasabah

Seksi pelayanan nasabah member informasi mengenai operasional Bank Syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, dan melayani pencairan awal serta bagi hasil.

5) Seksi Operasional Cabang

Operasional officer bertugas melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam, membantu kepala cabang pembantu dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliance dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, melakukan pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, pelaporan BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, test key, filling dokumen dan perawatan gedung, membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di Unit.

6) Kontrol Internal Cabang

Kontrol internal cabang mempunyai tugas mengawal prudentialitas operasional di cabang, baik dalam bidang pembiayaan maupun bidang transaksi operasional.⁶²

3. Data Hasil Wawancara Tentang Pengetahuan Nasabah terhadap Jaminan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

a. Data Responden I

Identitas Narasumber 1

Nama : G

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 24 Tahun

Pendidikan : D3

Jabatan : Staf Keuangan PT. Borneo Sejahtera Medica

Status : Belum Kawin

Jenis Usaha : Distributor Aki

Uraian pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah terhadap jaminan

⁶² Sarini Mumi Asih, Staff Marketing PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 14 April 2015

pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 25 April 2015 menanyakan kepada narasumber 1 tentang pengetahuan nasabah mengenai nilai jaminan musyarakah. Dan hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa narasumber 1 mempunyai pengetahuan tentang jaminan pembiayaan musyarakah tersebut, dalam hal ini terbukti dari jawaban beliau bahwa sebenarnya beliau mengetahui nilai suatu jaminan sebelum mengajukan pembiayaan musyarakah, di mana nilai suatu jaminan itu harus lebih besar dari pembiayaan. Menurutnya jaminan dinilai dari 2 aspek. Jaminan dengan harga pasar maupun dengan harga liquiditas dari pihak bank. Untuk nilai suatu jaminan dengan harga pasar yakni 70 persen, sedangkan untuk harga liquiditas dari bank sebesar 80 persen. Beliau juga menambahkan dalam jaminan itu bisa berupa kelayakan usaha dan prospek usaha, dan berupa tanah dan bangunan (sertifikat). Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan beliau tentang jaminan pembiayaan musyarakah adalah ini adalah pendidikan dan pengalaman sebagai staf keuangan PT. Borneo Sejahtera Medica beliau sering melakukan kerjasama dengan Bank dalam hal pembiayaan dengan pengalaman tersebut menambah pengetahuan beliau tentang jaminan pembiayaan musyarakah.

Beliau mengungkapkan bahwa jaminan bisa diterima ada beberapa faktor yang harus dipenuhi yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk Bank Syariah Kalsel dalam kepastian atau pelunasan utang calon nasabah atau pelaksanaan suatu prestasi oleh nasabah.

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa faktor watak tersebut maksudnya adalah ketika melakukan pengajuan pinjaman pembiayaan musyarakah responden mengungkapkan informasi atau data-data perusahaan secara akuntabil dan realibel. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan menurut beliau adalah kemampuan dalam hal membayar ini dilihat dan di nilai karakter dan integritas nasabah. Dalam hal modal, Beliau menjelaskan bahwa nasabah menyerahkan neraca per tahun, misalnya neraca tahun 2014 yang di arsir 300 juta. Sedangkan kondisi ekonomi bisa diprediksi untuk laba bersih dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Identitas Narasumber II

Nama	: E
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 35 Tahun
Pendidikan	: S1
Jabatan	: PT. Flash Company
Status	: Kawin
Jenis Usaha	: Alat-Alat Komputer

Uraian pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 30 April 2015 menanyakan kepada narasumber 2 tentang pengetahuan beliau terhadap nilai jaminan musyarakah. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa narasumber 2 atau nasabah tersebut mempunyai pengetahuan tentang jaminan pembiayaan musyarakah. Hal ini terbukti dari apa yang beliau kemukakan yaitu beliau mengetahui bahwa nilai jaminan harus lebih besar dari pembiayaan.

Menurut beliau nilai jaminan pembiayaan musyarakah itu tergantung karakter (*character*) nasabah dengan memperhatikan hubungan baik nasabah dengan pihak Bank Syariah Kalsel, kemudian pihak Bank juga memperhatikan reputasi nasabah dalam lingkungannya, sikap tenang dan terbuka nasabah saat wawancara, kerukunan dan ketentraman rumah tangga nasabah, dan referensi antar nasabah.

Lebih jauh beliau juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap capacity dilakukan dengan menghitung besarnya laba bersih yang diterima nasabah, membandingkan tingkat keuntungan dengan kewajiban angsuran, serta melihat kelancaran pembayaran nasabah atas pembiayaan yang pernah

diberikan. Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa untuk penilaian terhadap capital, pihak Bank Syariah KaseI mensyaratkan bahwa modal nasabah tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan, nasabah tidak memiliki pinjaman lain, dan pembiayaan digunakan untuk usaha.

Adapun Penilaian terhadap collateral dilakukan dengan melihat keikutsertaan anggota keluarga dalam akad, nasabah bersedia menyerahkan jaminan, dan nilai jaminan lebih tinggi dari nilai pembiayaan.

Menurut beliau faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan beliau terhadap jaminan pembiayaan musyarakah adalah faktor pengalaman dan juga pendidikan dengan kedua faktor tersebut terutama pengalaman dimana beliau bekerja pada PT. Flash Company, sebuah perusahaan yang sering bekerjasama dengan Bank tentunya akan menambah pengetahuan dalam hal pembiayaan, khususnya jaminan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan pengalaman tersebut, beliau menjelaskan supaya jaminan diterima, maka penilaian terhadap *conditions of economy* dilakukan dengan melihat prospek usaha nasabah, usaha yang dilakukan nasabah tidak bertentangan dengan adat, agama, dan masyarakat, usaha juga tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan. Beliau juga berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang penerima dana nasabah kepada seseorang penyalur dana Bank yang dijadikan keyakinan oleh Bank bahwa pada saat dalam masa perjanjian pembiayaan, dan dapat

dijadikan sebagai salah satu penyelesaian pembiayaan apabila suatu saat nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman/dana (wanprestasi).

c. Data Narasumber III

Nama : F
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 37Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Staf PT Pelita Nusantara
 Status : Belum Kawin
 Jenis Usaha : Perusahaan Alat-Alat Kesehatan

Uraian pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Kaseh Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 14 Mei 2015 menanyakan kepada narasumber 3 tentang pengetahuan beliau terhadap jaminan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa narasumber 3 atau nasabah tersebut mempunyai pengetahuan tentang jaminan pembiayaan musyarakah dalam hal ini terbukti dari apa yang beliau kemukakan yaitu beliau mengetahui bahwa nilai suatu jaminan harus lebih besar dari pembiayaan. Menurut beliau dalam pengetahuan beliau tentang nilai jaminan

adalah jaminan tersebut lebih tinggi dari pembiayaan yang nasabah ajukan, bentuk yang dijaminan berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak namun mempunyai nilai. Menurut beliau faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan beliau adalah faktor pengalaman dan pendidikan dengan kedua faktor tersebut, terutama pengalaman beliau bekerja pada PT. Pelita Nusantara sebuah perusahaan yang sering bekerja sama dengan Bank, dan tentunya akan menambah pengetahuan dalam pembiayaan khususnya jaminan pembiayaan musyarakah.

d. Data Informan I

Nama : Suprianto

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi

Jabatan : Analisis Resiko Kredit Bank Syariah kalsel

Status : Kawin

Peneliti menanyakan kepada informan 1 tentang karakteristik dan kuantitas nasabah Bank Syariah Kalsel untuk pembiayaan musyarakah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Kalsel menurut data yang diberikan adalah sebanyak 9 orang nasabah, dan pinjaman yang diajukan dalam jumlah yang besar bersekitar di atas 100 juta keatas. Namun dalam hal ini nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Kalsel sebagian besar merupakan nasabah yang mengatasnamakan perusahaan.

Peneliti menanyakan kepada informan 1 tentang tentang proses tindak lanjut jaminan ketika terjadi masalah (kredit macet). Apabila kredit macet tersebut terjadi karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam perjanjian musyarakah, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, nasabah harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu pihak Bank Syariah Kalsel harus menggugat nasabah atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat nasabah, pihak Bank Syariah Kalsel harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar nasabah memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah tidak juga memenuhi kewajibannya, maka pihak Bank Syariah Kalsel dapat menggugat nasabah tersebut atas dasar kegagalan perjanjian (wanprestasi), dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa nasabah telah wanprestasi, maka pihak Bank Syariah Kalsel dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kewajiban telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila nasabah melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat

membuat pihak Bank Syariah Kalsel berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu seperti:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kewajiban yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kewajiban yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan pihak Bank Syariah Kalsel.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kewajiban berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

e. Data Informan II

Nama : Sarini Murni Asih
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : S1 Ekonomi

Jabatan : Staff Marketing

Peneliti menanyakan kepada informan 2 tentang kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan musyarakah adalah dengan penilaian karakter, untuk membaca watak atau sifat dari nasabah, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social. Dari sifat dan watak ini dapat menjadi ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

Kemudian penilaian terhadap kelayakan usaha adalah dengan memproyeksikan usaha tersebut membutuhkan dana beberapa banyak dan dapat memberikan keuntungan seberapa besar. Dengan memperkirakan seluruh biaya selama pembiayaan berlangsung, maka akan dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh sehingga permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui.

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 15 April 2015 terhadap karakteristik dan banyaknya nasabah Bank Kalsel Syariah untuk pembiayaan musyarakah, narasumber mengungkapkan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Kalsel Syariah menurut data yang diberikan adalah sebanyak 9 orang nasabah, namun yang dapat diteliti hanya 3 responden 2 key informan dan pinjaman yang diajukan dalam jumlah yang besar bersekitar di atas 100 juta ke

atas. Nasabah tahu karena sebelum melakukan pembiayaan musyarakah Bank Kaseh Syariah meminta lampiran berkas berupa laporan keuangan perusahaan dan profil perusahaan berupa strategi pengembangan perusahaan untuk jangka pendek (selama 3 tahun kedepan) maupun jangka panjang (1 tahun) baik itu profit yang di ambil maupun harta yang ada. Namun dalam hal ini nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Kaseh Syariah sebagian besar merupakan nasabah yang mengatasnamakan perusahaan.

Adapun proses tindak lanjut jaminan ketika terjadi masalah (kredit macet) apabila kredit macet tersebut terjadi karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam perjanjian musyarakah, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, nasabah harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu pihak Bank Syariah Kaseh harus menggugat nasabah atas dasar *wanprestasi*. Akan tetapi sebelum menggugat nasabah, pihak Bank Syariah Kaseh harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar nasabah memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah tidak juga memenuhi kewajibannya, maka pihak Bank Syariah Kaseh dapat menggugat nasabah tersebut atas dasar kegagalan perjanjian (*wanprestasi*), dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa nasabah telah wanprestasi, maka pihak Bank Syariah Kaseh dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kewajiban telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila nasabah melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk *wanprestasi* (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat pihak Bank Syariah Kalsel berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu seperti:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kewajiban yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan pihak Bank Syariah Kalsel;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kewajiban berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Mengenai pengetahuan nasabah tentang pembiayaan musyarakah, hasil wawancara peneliti terhadap narasumber tanggal 15 Mei 2015. Nasabah

menjelaskan tentang pengetahuannya perihal pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang menekankan kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk melakukan usaha, dimana masing-masing memiliki kontribusi untuk melakukan usaha itu, tentu dalam pembiayaan musyarakah keuntungan di bagi secara rata 50%-50%. Mengenai kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian musyarakah.

Untuk proses pembiayaan musyarakah narasumber mengungkapkan bahwa pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, staff marketing Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menanyakan lebih dahulu, apakah nasabah sudah mempunyai rekening Bank Kalsel Syariah. Jika nasabah belum memiliki rekening, diwajibkan untuk membuka rekening tabungan dengan cara mengisi blangko pembukaan rekening tabungan yang telah disediakan oleh Bank Kalsel Syariah. Setelah mengisi blangko pembukaan rekening tabungan, nasabah diminta untuk melampirkan fotokopi KTP dan dikenakan setoran awal sebesar Rp.50.000- setelah nasabah resmi menjadi nasabah Bank Kalsel Syariah, nasabah akan mendapatkan nomor dan rekening buku tabungan. Setelah itu barulah permohonan pembiayaan musyarakah dapat di ajukan dengan syarat syarat sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan.

3. Menyerahkan fotokopi (KTP/SIM/PASPOR).
4. Menyerahkan agunan tambahan (jaminan).
5. Copy dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP.

Mengenai pengetahuan nasabah tentang jaminan pembiayaan musyarakah narasumber mengungkapkan perihal jaminan yang diajukan dalam pembiayaan musyarakah berupa aset tak bergerak seperti tanah, gedung, maupun aset bergerak dalam hal peralatan yakni mobil maupun mesin-mesin. Data-data tersebut umumnya tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan saat penyerahan berkas permohonan pembiayaan musyarakah.

Adapun pendapat narasumber tentang nasabah mengenai jaminan pembiayaan musyarakah yakni jaminan pembiayaan musyarakah yakni untuk menjaga saling kepercayaan antar kedua belah pihak. Di dalam rangka penyaluran modal berupa pembiayaan musyarakat kepada nasabah baik itu perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap nasabah diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam menyalurkan dana-dananya. Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dan memberikan dana tersebut kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima (5) prinsip kehati-hatian : 1. Watak (*character*) 2. Kemampuan (*capacity*) 3. Modal (*capital*), 4. Jaminan (*collateral*) 5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*). Collateral sendiri merupakan jaminan yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa

nasabah dengan bisnisnya mampu melunasi kewajibannya, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari nasabah tidak melunasi utangnya. Nasabah menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik nasabah atau pihak ketiga. Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengcover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk Bank Syariah Kalsel dalam kepastian atau pelunasan utang calon nasabah atau pelaksanaan suatu prestasi oleh nasabah.

Kesuaian tersebut terlihat dari pengetahuan dalam psikologis diartikan sebagai salah satu perangkat pemaknaan suatu objek yang ada dilingkungannya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima (*brog*) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak mampu.

Dilihat dari jaminan menurut hukum KUH perdata di Indonesia telah diatur mengenai hukum jaminan. Pengaturan hukum positif tentang jaminan terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150-

1161. Jaminan merupakan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Namun jaminan menurut hukum islam Jaminan dalam hukum islam dikenal dengan *al-aman*. Perkataan “*aman*” itu keluar dari masdar “*immu*” yang berarti menghendaki untuk ditanggung. *al-Aman* menurut pengertian etimologis atau *lugat* ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan aman adalah kafalah. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan pengertian dhaman adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ketempat tertentu untuk diminta pertanggung jawabannya atau sebagai jaminan.⁶³

Apabila meninjau lebih mendalam pada fungsi jaminan (*Collateral*), maka jaminan sangat dibutuhkan untuk menanggung kegagalan kewajiban. Oleh karena itu dalam praktik, calon nasabah diwajibkan memberikan jaminan kepada Bank Syariah Kalsel dengan nilai yang sama atau lebih tinggi dari pinjaman (pembiayaan) yang diberikan oleh bank Syariah Kalsel. Selain itu, dalam praktik bank selalu menilai jaminan calon nasabah lebih rendah dari nilai pasar, sebagai nilai penyusutan yang harus ditanggung oleh calon nasabah.

... وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ...

... dan Allah menjadikan Zakariya memeliharinya...

⁶³ M. Abdul Mujieb et al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, h.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 April 2015 terhadap pengetahuan nasabah mengenai nilai jaminan musyarakah Bank Syariah Kalsel untuk pembiayaan musyarakah, narasumber mengungkapkan bahwa pada umumnya nasabah pembiayaan musyarakah Bank Syariah Kalsel sudah mengetahui nilai suatu jaminan sebelum mengajukan pembiayaan musyarakah. Jaminan dinilai dari 2 aspek. Jaminan dengan harga pasar maupun dengan harga liquiditas dari pihak bank. Untuk nilai suatu jaminan dengan harga pasar yakni 70 persen, sedangkan untuk harga liquiditas dari bank sebesar 80 persen.

Adapun nilai jaminan musyarakah itu tergantung karakter atau watak nasabah dilakukan dengan memperhatikan hubungan baik nasabah dengan pihak Bank Syariah Kalsel reputasi nasabah dalam lingkungannya, sikap tenang dan terbuka nasabah saat wawancara, kerukunan dan ketentraman rumah tangga nasabah, dan referensi antar nasabah. Penilaian terhadap capacity dilakukan dengan menghitung besarnya laba bersih yang diterima nasabah, membandingkan tingkat keuntungan dengan kewajiban angsuran, serta melihat kelancaran pembayaran nasabah atas pembiayaan yang pernah diberikan. Sedangkan untuk penilaian terhadap capital, pihak Bank Syariah Kalsel mensyaratkan bahwa modal nasabah tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan, nasabah tidak memiliki pinjaman lain, dan pembiayaan digunakan untuk usaha. Penilaian terhadap *collateral* dilakukan dengan melihat keikutsertaan anggota keluarga dalam akad, nasabah bersedia menyerahkan jaminan, dan nilai jaminan lebih

tinggi dari nilai pembiayaan. Penilaian terhadap *conditions of economy* dilakukan dengan melihat prospek usaha nasabah, usaha yang dilakukan nasabah tidak bertentangan dengan adat, agama, dan masyarakat, usaha juga tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Untuk motivasi nasabah memilih produk musyarakah dapat dijelaskan secara rinci pada hasil wawancara tanggal 13 Mei oleh narasumber bahwa motivasi nasabah memilih produk musyarakah disebabkan karena produk musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Dan musyarakah ini sangat adil jika dibandingkan dengan produk lain, karena ketika terjadi resiko keuntungan dan kerugian diselesaikan secara kesepakatan di awal.

Secara garis besar pendapat nasabah tentang produk musyarakah disimpulkan oleh narasumber mengenai produk musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih, dalam hal ini sama-sama menyumbangkan atau memiliki kontribusi dalam manajemen usaha dengan proporsi bisa sama atau tidak, jadi keuntungan dibagis sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah PT. Bank Kalsel Syariah memiliki pengetahuan tentang jaminan pembiayaan musyarakah PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yakni, jaminan pembiayaan musyarakah untuk menjaga saling kepercayaan antar kedua belah pihak. Di dalam rangka penyaluran modal berupa pembiayaan musyarakat kepada nasabah baik itu perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap nasabah diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam menyalurkan dana-dananya. Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dan memberikan dana tersebut kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima (5) prinsip kehati-hatian : 1. Watak (*character*) 2. Kemampuan (*capacity*) 3. Modal (*capital*), 4. Jaminan (*collateral*) 5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*). Collateral sendiri merupakan jaminan yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa nasabah dengan bisnisnya mampu melunasi kewajibannya, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun

jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari nasabah tidak melunasi utangnya. Nasabah menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya.

2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah tentang jaminan pembiayaan musyarakah PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah pendidikan dan pengalaman karna semakin tinggi pendidikan dan banyaknya pengalaman maka akan menambah pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan mereka bahwa watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk Bank Syariah Kalsel dalam kepastian atau pelunasan utang calon nasabah atau pelaksanaan suatu prestasi oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada Bank Syariah Kalsel melalui divisi terkait dan para nasabah Bank Syariah Kalsel antara lain :

1. Dalam menjalankan usaha dengan akad musyarakah, pihak bank seringkali hanya menjadi sleping partner bagi nasabah, sehingga usaha hanya diwakilkan kepada salah satu mitra saja yakni nasabah tersebut. Untuk lebih mengoptimalkan

pembiayaan musyarakah, peneliti memberikan masukan agar bahwasanya pihak Bank Syariah Kassel juga turut serta *memonitoring* dan melakukan pengawasan manajemen usaha baik itu manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan lain-lain yang bersikap bersinambungan agar dijalankan mengingat saat ini fakta yang terjadi pada Bank Syariah Kassel hanya mengontrol manajemen usaha sewaktu-waktu saja dan tidak melakukan pengawasan perkembangan usaha pada umumnya.

2. Bagi nasabah ketika melakukan pembiayaan musyarakah seringkali menemui permasalahan jaminan. nasabah seringkali tidak tahu fungsi jaminan yang diharuskan oleh Bank Syariah Kassel dan juga pada dasarnya jaminan yang diajukan lebih besar dari pembiayaan musyarakah. Adapun pihak Bank Syariah Bank tidak menjelaskan hal tersebut. Nasabah juga diharapkan menghindari prasangka yang negatif ketika menjalankan kerjasama pembiayaan musyarakah mengingat dana yang dikeluarkan Bank Syariah Kassel bukanlah dana pribadi akan tetapi melainkan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Bagi peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian tentang akad pembiayaan antara sesama individu diluar ruang lingkup Bank, yang mana mekanisme yang terjadi khususnya untuk sesama individu yang berakad tanpa ada hubungan dengan pihak Bank, pemilik modal dan pengelola usaha. Mengingat keuntungan dan kerugian harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena peneliti melakukan

pengamatan perihal masyarakat yang melakukan pembiayaan hanya di Bank tidak ada yang melakukan akad secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Yuridika, Vol 16 No. 4, Juli-Agustus 2001.
- Al-Alim Al-Qur'an dan terjemahnya*, diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah al-qur'an, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2010.
- Al-Musih Abdullah, shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Ma La Yasa' at-Tajira Jalihu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Jakarta, Darul Haq, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perbankan Syariah Uu No. 21 Tahun 2008*, PT Refika Aditama: Bandung, 2009.
- _____, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU DiBidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Ascarya., *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2008.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattami, Dkk, Jakarta Gema Insani, 2011.
- Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Faturrahman. Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

- Firdaus Muhammad NH, et al., *Mengatasi Masalah dengan Penggadaian Syariah*, Jakarta, Renaisans, 2005.
- Hadi Amirul, dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Hasan, Ali, M. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah*, Jakarta, Nuansa Madani 2011.
- Imam Abi Abdullah Mumahham bin Ismail bin Ibrahim bin Ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukkhari, *Shahih Bukhari* Juz III, Damaskas, Darul Fikr, 1994.
- Kamil, Ahmad, Muhammad, Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, kencana, 2007.
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam PSEI, 2003.
- Mujieb, Abdul M, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Rivai, Veithzal, H. *Islamic Finacial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Mahasiswa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 5*, Terjemah, Abdurrahman, Masrukin, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2007.
- Sopramono, Gatot, *Perbankan dan Permasalahan kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan, 1996.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta, 2001.
- Sudarsono Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Usman Rahmadi, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

A. Internet

http://pondokngunut.blogspot.com/2013/03/bank-konvensional-dan-bank-syariah_28.html

<http://muamalah-ardito.blogspot.com/2012/03/musyarakah.html>,